



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIYONO ALS YONO BIN KASBUN (ALM)**
2. Tempat lahir : Mendahara
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/07 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Limau RT 014 Desa Bakti Idaman Kec.  
Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa Hamka Bin Kamarudin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Heri Canra,SH, H Hajis Messa SH, Kurniawan SH MH dan M Hatta SH MH Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Tanjung Jabung berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WIYONO Als YONO Bin KASBUN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara membakar" sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WIYONO Als YONO Bin KASBUN (Alm), berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bibit Sawit
  - 1 (Satu) Bibit Sawit yang terbakar
  - 1 (Satu) potongan kayu yang terbakar
  - 1 (Satu) buah korek api / mancis warna merah
  - 3 (tiga) unit besi sisa dari alat semprot yang terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya terdakwa kooperatif, terdakwa berkata jujur, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa WIYONO Als YONO Bin KASBUN (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Parit Seman RT.013 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara membuka dan/atau mengelolah lahan dengan cara membakar perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Desember 2023 terdakwa membeli lahan di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar kemudian terdakwa mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melakukan penebasan hingga penyemprotan, lalu terdakwa mulai menanam sawit pada lahan tersebut namun belum seluruhnya, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 terdakwa berniat untuk menanam dilahannya tersebut dimana bibit sawit telah terdakwa siapkan dengan cara mengumpulkan sampah- sampah, ranting kayu yang terdakwa kumpulkan di tunggul kayu sebanyak 5 (lima) titik lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membakar tunggul tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api warna merah merek tokai setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lahan tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali ke lahan dan melihat lahan tersebut sudah terbakar, kemudian terdakwa mencoba untuk memadamkan api tersebut namun terdakwa tidak sanggup untuk memadamkan api tersebut karena terdakwa merasa bersalah dan takut kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan lahan yang terbakar tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi RANDY RENALDI PUTRA Bin M. MANSUR mendatangi lokasi dan saksi melihat api sedang menjalar ke lahan milik orang lain dengan ketinggian api sekira 10 (sepuluh) meter;

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang diambil oleh saksi FIRNANDA HARIANSYAH PUTRA Bin WIGIT SUHARIYOTO luas lahan yang terbakar seluas + 5 (lima) Hektare.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli EVI AURORA. M.Si Binti H. LUKMAN HAKIM SAID (Alm) menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 / PERMENTAN / KB.410/1/2018 tentang Pembukaan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Bakar, pada pasal 8 ayat (1) dijelaskan Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

## KEDUA

Bahwa Terdakwa WIYONO Als YONO Bin KASBUN (Alm) pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Parit Seman RT.013 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Desember 2023 terdakwa membeli lahan di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur dengan luas lebih kurang 2 (dua) hektar kemudian terdakwa mulai membersihkan lahan tersebut dengan cara melakukan penebasan hingga penyemprotan, lalu terdakwa mulai menanam sawit pada lahan tersebut namun belum seluruhnya, lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 terdakwa berniat untuk menanam dilahannya tersebut dimana bibit sawit telah terdakwa siapkan dengan cara mengumpulkan sampah- sampah, ranting kayu yang terdakwa kumpulkan di tunggul kayu sebanyak 5 (lima) titik lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa membakar tunggul tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api warna merah merek tokai setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lahan tersebut, lalu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali ke lahan dan melihat lahan tersebut sudah terbakar, kemudian terdakwa mencoba untuk memadamkan api tersebut namun terdakwa tidak sanggup untuk memadamkan api tersebut karena terdakwa merasa bersalah dan takut kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan lahan yang terbakar tersebut, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi RANDY RENALDI PUTRA Bin M. MANSUR mendatangi lokasi dan saksi melihat api sedang menjalar ke lahan milik orang lain dengan ketinggian api sekira 10 (sepuluh) meter;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang diambil oleh saksi FIRNANDA HARIANSYAH PUTRA Bin WIGIT SUHARIYOTO luas lahan yang terbakar seluas + 5 (lima) Hektare.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambok Iri Bin Hanafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pembakaran Lahan Tanpa Izin;
  - Bahwa mengetahui adanya kebakaran lahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kebakaran lahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur karena pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib saat saksi sedang berada di rumah kemudian saksi diberitahukan oleh Pak ADI bahwa telah terjadinya kebakaran lahan di Dusun Idaman;
  - Bahwa saat kejadian kebakaran kebun, saksi berada di lahan saksi yang bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa untuk melakukan pemanenan sawit dan perawatan kebun;
  - Bahwa Saat saksi berada di kebun/lahan, saksi melihat Terdakwa dengan pakaian kebun lengan panjang warna merah, celana training warna hitam garis merah dan memakai sepatu boot pendek sedang membakar rumput dan kayu pada lahannya;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran akan tetapi yang saksi ketahui bahwa terdakwa sering kali setiap melakukan pembersihan kebun selalu membakar di bagian tinggul potongan pohon di daerah kebun miliknya dan juga saksi telah memberitahukan dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan Terdakwa agar tidak sembarangan membakar lahan yang mana pada saat itu musim kemarau akan tetapi Terdakwa menjawab dengan kata “Dak apo – apo lah”;

- Bahwa Lahan saksi dengan lahan milik Terdakwa berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Selain lahan milik Terdakwa, juga terdapat lahan orang lain yang juga ikut terbakar, yakni lahan milik Ambok Iri, Ambok Lak, Suroso, Hj. Hasbi, Muji dan Mondosio;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin ataupun dokumen yang sah untuk melakukan pembakaran lahan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pembakaran ranting pohon kelapa sawit pada malam hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Randy Renaldi Putra Bin M Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Mendahara;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebakaran lahan yang terjadi pada Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi pada saat saksi mendatangi lokasi kebakaran tersebut bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik terdakwa namun diketahui bahwa terdakwa tidak ada dikediaman atau melarikan diri saat setelah terjadinya kebakaran lahan miliknya;
- Bahwa Kondisi api sedang menjalar ke lahan milik orang lain dengan ketinggian api kurang lebih mencapai 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang melakukan pemadaman api adalah aparat desa, anggota Polri dan masyarakat setempat;
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang saksi di lokasi kejadian diperoleh kondisi titik api berasal dari lahan milik Terdakwa dan terdapat aktifitas di areal

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa dalam hal ini diduga kuat dikarenakan Terdakwa melakukan pembakaran ranting dan batang pohon kelapa sawit;

- Bahwa Selain lahan milik Terdakwa, juga terdapat lahan orang lain yang juga ikut terbakar, yakni lahan milik Ambok Iri, Ambok Lak, Suroso, Hj. Hasbi, Muji dan Mondosio;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pembakaran ranting pohon kelapa sawit pada malam hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Suroso Bin Sinto dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kebakaran lahan dimaksud berdasarkan pemberitahuan dari warga saksi via telpon dan posisi saksi pada saat itu sedang beristirahat di rumah bersama keluarga;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa kebakaran lahan dari pemberitahuan warga selanjutnya saksi mengarahkan warga sekitar untuk melakukan upaya pemadaman api namun api belum bisa di padamkan dan dilanjutkan esok harinya sampai api bisa di padamkan dengan bantuan alat berat dan damkar dari PT BORNEO dan PT WKS sehubungan dengan lokasi lahan tersebut adalah lahan gambut, cuaca panas dan angin kencang sehingga api menyebar dan berulang kali timbul api dilokasi kebakaran lahan;
- Bahwa Kondisi lahan di areal lahan yang terbakar saat sebelum terjadi kebakaran lahan adalah dalam kondisi sebagian adalah lahan kosong yang ditumbuhi pohon dan semak belukar dan sebagian besar adalah lahan yang sudah terdapat tanaman sawit adapun kondisi areal lahan dimaksud setelah terjadi kebakaran lahan bahwa lahan tersebut dalam kondisi terbakar dimana tidak terdapat kanal kanal kecil yang berisi air;
- Bahwa Luas lahan yang mengalami kebakaran secara keseluruhan kurang lebih seluas 5 hektar dengan pemiliknya antara lain milik Terdakwa, Sdr. MONDOSIO, Sdr. AMBO IRI, AMBOK LAK, H. HASBI, MUJI dan lahan milik saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang berada di lokasi kebakaran lahan tersebut adalah aparat desa dan masyarakat setempat yang sedang melakukan pemadaman api;
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang saksi di lokasi kejadian diperoleh kondisi titik api berasal dari lahan milik Terdakwa dan terdapat aktifitas di areal tersebut oleh Terdakwa dalam hal ini diduga kuat dikarenakan Terdakwa melakukan pembakaran ranting dan batang pohon kelapa sawit;
- Bahwa Luas lahan milik saksi secara keseluruhan seluas 2,4 hektar dengan legalitas berupa sporadik dengan kondisi lahan sebagian sudah ditanami sawit dan sebagian lagi masih dalam bentuk lahan kosong adapun luas areal lahan milik saksi yang mengalami kebakaran seluas 1 hektar di areal lahan yang sudah terdapat tanaman sawit;
- Bahwa Penyebab peristiwa kebakaran lahan dimaksud saksi tidak mengetahui secara pasti namun sepengetahuan saksi awal mula api berasal dari lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Areal lahan milik terdakwa yang mengalami kebakaran seluas lebih kurang 1,5 hektar dan kondisi lahan tersebut setelah kebakaran tersebut dalam kondisi bersih dan sebagian terdapat beberapa tanaman sawit yang terbakar;
- Bahwa Keseluruhan lahan yang mengalami kebakaran lahan berada dalam satu hamparan adapun lahan yang berbatasan langsung dengan lahan milik Terdakwa adalah lahan milik Sdr AMBOK IRI dan lahan milik Sdr MONDOSIO adapun lahan milik saksi berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr AMBOK LAK yang mana lahan milik AMBOK LAK berbatasan langsung dengan lahan milik Sdr AMBOK IRI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Firnanda Hariansyah Putra Bin Wigit Suhariyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke muka persidangan sebagai saksi memberikan keterangan sebagai staf juru ukur BPN Tanjab Timur saksi ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 235 / ST-15.07.IP.01. / VIII / 2024,tanggal 12 Agustus 2024 terkait perkara Pembakaran Lahan Tanpa Izin;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai di Badan Pertanahan Kab. Tanjab Timur dengan jabatan asisten penata kasdastral pemula BPN Kab. Tanjab Timur Propinsi Jambi dan saksi telah bertugas sebagai petugas ukur selama 10 bulan;
  - Bahwa memiliki keahlian dalam pengambilan titik kordinat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian terhadap barang bukti kayu tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Halaman Polres Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian pembakaran lahan bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur untuk mengambil titik koordinat yang berada di Parit Seman Rt.13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Peralatan yang Ahli gunakan dalam kegiatan Pengukuran, pengambilan titik koordinat menggunakan 1 unit GPS merk Garmin 65S;
- Bahwa 1 (satu) unit GPS merk Garmin 65S sudah sesuai dengan standar operasional dan memiliki akurasi yang akurat dan juga alat tersebut adalah alat yang memang biasa digunakan oleh Kantor BPN seluruh Indonesia Untuk Melakukan pengambilan titik kordinat;
- Bahwa Ahli mendapatkan hasil pengambilan titik koordinat tersebut adalah lahan yang terbakar seluas + 5 hektar;
- Bahwa hasil pengambilan titik kordinat yang saksi ambil berdasarkan permintaan Polres Tanjab Timur Nomor : B / 92 / VIII / 2024 / Reskrim, tanggal 12 Agustus 2024 pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 di Parit Seman Rt.13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

NO	X	Y
1	203314.0000	1383579.0000
2	203435.0000	1383637.0000
3	203484.0000	1383744.0000
4	203395.0000	1383820.0000
5	203251.0000	1383895.0000
6	203185.0000	1383713.0000
7	203273.0000	1383640.0000
8	203351.0000	1383637.0000

- Bahwa saksi melihat tanah tempat titik awal api tersebut masih panas;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa lahan tersebut terbakar akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran sampah sampah ranting kayu agar lahan tersebut bersih;
- Bahwa Awalnya terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli pada bulan Desember tahun 2023 seluas 2 hektar dengan legalitas berupa kwitansi pembelian, kemudian terdakwa lakukan penebasan hingga penyemprotan dan sudah terdakwa lakukan sebagian penanaman tanaman sawit, kemudian karena pada lahan tersebut masih banyak tunggul tunggul kayu maka terdakwa menumpukan sampah sampah ranting kayu pada tunggul kayu tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa lakukan pembakaran pada tumpukan sampah tersebut sebanyak 5 (lima) titik agar lahan tersebut bersih. Setelah terdakwa lakukan pembakaran pada tumpukan sampah tersebut kemudian terdakwa pulang dan datang kembali pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa ketahui jika lahan tersebut sudah terbakar dan kemudian terdakwa mencoba mematikan api tersebut namun terdakwa tidak sanggup memadamkan api. Karena terdakwa merasa bersalah dan takut kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan lahan yang terbakar tanpa memberitahu kepada siapapun jika terjadi kebakaran lahan di lahan milik terdakwa;
- Bahwa saat proses pemadaman api pada tanggal 24 Juli 2024 sampai malam hari, terdakwa ikut memadamkan api namun terdakwa melarikan diri karena takut ada pidana terkait perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saat terdakwa mengetahui jika lahan milik terdakwa terbakar kemudian terdakwa mencoba melakukan pemadaman terhadap lahan tersebut dengan menggunakan ember dan bekas galon racun rumput namun terdakwa tidak mampu melakukan pemadaman pada lahan tersebut dan terdakwa benar tidak ada melaporkan peristiwa kebakaran tersebut karena terdakwa takut;
- Bahwa Alat-alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut yaitu parang yang terdakwa gunakan untuk menebas rumput, cangkul untuk melakukan penanaman, kapak untuk menebas batang batang pohon dan cup portable untuk melakukan penyemprotan rumput;
- Bahwa Sebelum terjadinya kebakaran lahan lokasi lahan kebun sawit terdakwa dalam keadaan sudah bersih dan siap di tanam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis tanah pada lokasi lahan kebun sawit milik terdakwa dan sekitarnya adalah gambut dan terdakwa mengetahui jika tanah jenis gambut tersebut mudah terbakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada tumpukan sampah pada malam hari karena siang hari ini panas dan kalau pun dibakar apinya akan cepat merambat dan menyebar serta agar lahan terdakwa bersih dan tunggul tunggul kayu bisa habis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di lahan ini melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan sebelum kejadian lahan terdakwa terbakar saat ini terdakwa pernah juga melakukan pembakaran pada tumpukan sampah dan diperingatkan oleh pak RT setempat namun api tidak menyebar dan/atau membesar;
- Bahwa Luas lahan terdakwa yang terbakar sekitar 2 (dua) hektar, untuk lahan siapa saja yang terbakar sewaktu terdakwa masih berada di lokasi dan sebelum melarikan diri yang terbakar yaitu lahan milik Mul, Lairik dan Pak Ilak;
- Bahwa Lahan terdakwa sudah terdapat sebagian tanaman sawit, dan rencananya lahan tersebut mau terdakwa tanami lagi tanaman sawit;
- Bahwa Dengan kondisi lahan terbakar saat ini dapat memudahkan terdakwa untuk proses penanaman kelapa sawit;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 buah korek api warna Merah merek tokai, 1 buah Cup Portable/Tanki Semprot yang sudah terbakar, 1 buah bibit tanaman sawit yang sudah terbakar dan belum terbakar benar adalah milik terdakwa yang mana korek tersebut terdakwa gunakan untuk menghidupkan tumpukan sampah, cup portbale/tanki semprot terdakwa gunakan untuk melakukan Penyemprotan rumput dan bibit sawit yang terbakar adalah tanaman yang sudah terdakwa tanam pada lahan terdakwa yang terbakar sedangkan bibit sawit yang belum terbakar adalah bibit sawit milik terdakwa yang rencanya akan terdakwa tanam juga pada lahan tersebut;
- Bahwa Sebelum melakukan pembakaran terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan tumpukan kayu atau ranting ranting kemudian terdakwa menggunakan korek atau mancis untuk menghidupkan api;
- Bahwa ada terdapat 5 (lima) titik api yang terdakwa buat dengan jarak masing masing 5 sampai dengan 10 meter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Bibit Sawit
2. 1 (Satu) Bibit Sawit yang terbakar
3. 1 (Satu) potongan kayu yang terbakar
4. 1 (Satu) buah korek api / mancis warna merah
5. 3 (tiga) unit besi sisa dari alat semprot yang terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kebakaran lahan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa lahan tersebut terbakar akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran sampah sampah ranting kayu agar lahan tersebut bersih;
- Bahwa Awalnya terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli pada bulan Desember tahun 2023 seluas 2 hektar dengan legalitas berupa kwitansi pembelian, kemudian terdakwa lakukan penebasan hingga penyemprotan dan sudah terdakwa lakukan sebagian penanaman tanaman sawit. Kemudian karena pada lahan tersebut masih banyak tunggul tunggul kayu maka terdakwa menumpukan sampah sampah ranting kayu pada tunggul kayu tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa lakukan pembakaran pada tumpukan sampah tersebut sebanyak 5 (lima) titik agar lahan tersebut bersih. Setelah terdakwa lakukan pembakaran pada tumpukan sampah tersebut kemudian terdakwa pulang dan datang kembali pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa ketahui jika lahan tersebut sudah terbakar dan kemudian terdakwa mencoba mematikan api tersebut namun terdakwa tidak sanggup memadamkan api. Karena terdakwa merasa bersalah dan takut kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan lahan yang terbakar tanpa memberitahu kepada siapapun jika terjadi kebakaran lahan di lahan milik terdakwa;
- Bahwa saat proses pemadaman api pada tanggal 24 Juli 2024 sampai malam hari, terdakwa ikut memadamkan api namun terdakwa melarikan diri karena takut ada pidana terkait perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Saat saksi Ambok Iri Bin Hanafi berada di kebun/lahan saksi, saksi melihat Terdakwa dengan pakaian kebun lengan panjang warna merah, celana training warna hitam garis garis merah dan memakai sepatu boot pendek sedang membakar rumput dan kayu pada lahannya;
- Bahwa saksi Ambok Iri Bin Hanafi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran akan tetapi yang saksi ketahui bahwa terdakwa sering

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali setiap melakukan pembersihan kebun selalu membakar di bagian tinggal potongan pohon di daerah kebun miliknya dan juga saksi telah memberitahukan dan memperingatkan Terdakwa agar tidak sembarangan membakar lahan yang mana pada saat itu musim kemarau akan tetapi Terdakwa menjawab dengan kata "Dak apo – apo lah";

- Bahwa Saat terdakwa mengetahui jika lahan milik terdakwa terbakar kemudian terdakwa mencoba melakukan pemadaman terhadap lahan tersebut dengan menggunakan ember dan bekas galon racun rumput namun terdakwa tidak mampu melakukan pemadaman pada lahan tersebut dan terdakwa benar tidak ada melaporkan peristiwa kebakaran tersebut karena terdakwa takut;
- Bahwa proses pemadaman api dibantu oleh banyak pihak, diantaranya saksi Randy Renaldi Putra, saksi Suroso Bin Sinto;
- Bahwa Alat-alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut yaitu parang yang terdakwa gunakan untuk menebas rumput, cangkul untuk melakukan penanaman, kapak untuk menebas batang batang pohon dan cup portable untuk melakukan penyemprotan rumput;
- Bahwa Jenis tanah pada lokasi lahan kebun sawit milik terdakwa dan sekitarnya adalah gambut dan terdakwa mengetahui jika tanah jenis gambut tersebut mudah terbakar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran pada tumpukan sampah pada malam hari karena siang hari ini panas dan kalau pun dibakar apinya akan cepat merambat dan menyebar serta agar lahan terdakwa bersih dan tunggul tunggul kayu bisa habis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di lahan ini melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan sebelum kejadian lahan terdakwa terbakar saat ini terdakwa pernah juga melakukan pembakaran pada tumpukan sampah dan diperingatkan oleh pak RT setempat namun api tidak menyebar dan/atau membesar;
- Bahwa Luas lahan terdakwa yang terbakar sekitar 2 (dua) hektar, untuk lahan siapa saja yang terbakar sewaktu terdakwa masih berada di lokasi dan sebelum melarikan diri yang terbakar yaitu lahan milik Mul, Lairik dan Pak Ilak;
- Bahwa Lahan terdakwa sudah terdapat sebagian tanaman sawit, dan rencananya lahan tersebut mau terdakwa tanami lagi tanaman sawit;
- Bahwa Dengan kondisi lahan terbakar saat ini dapat memudahkan terdakwa untuk proses penanaman kelapa sawit;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum melakukan pembakaran terdakwa terlebih dahulu mengumpulkan tumpukan kayu atau ranting ranting kemudian terdakwa menggunakan korek atau mancis untuk menghidupkan api;
- Bahwa ada terdapat 5 (lima) titik api yang terdakwa buat dengan jarak masing masing 5 sampai dengan 10 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan
2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap pelaku usaha

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu (Vide pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Menimbang, bahwa orang perseorangan merupakan bagian dari setiap orang dan orang perorangan atau korporasi dalam hal ini sebagai subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Wiyono alias Yono Bin Kasbun (Alm) sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, serta bersesuaian dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-08/TJT/08/2024 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Adapun selain itu berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa adalah pekebun yang mengelola kebun/lahannya sendiri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terdakwa adalah pelaku usaha perkebunan;

**Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap pelaku usaha perkebunan telah terpenuhi;**

Ad.2. unsur membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Kebakaran lahan terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib di Parit Seman RT. 13 Dusun Idaman Desa Bakti Idaman Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur. Bahwa lahan tersebut terbakar akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pembakaran sampah sampah ranting kayu agar lahan tersebut bersih. Awalnya terdakwa memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli pada bulan Desember tahun 2023 seluas 2 hektar dengan legalitas berupa kwitansi pembelian, kemudian terdakwa lakukan penebasan hingga penyemprotan dan sudah terdakwa lakukan sebagian penanaman tanaman sawit, kemudian karena pada lahan tersebut masih banyak tunggul tunggul kayu maka terdakwa menumpukan sampah sampah ranting kayu pada tunggul kayu tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa lakukan pembakaran pada tumpukan sampah tersebut sebanyak 5 (lima) titik agar lahan tersebut bersih. Setelah terdakwa lakukan pembakaran pada tumpukan sampah tersebut kemudian terdakwa pulang dan datang kembali pada

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa ketahui jika lahan tersebut sudah terbakar dan kemudian terdakwa mencoba mematikan api tersebut namun terdakwa tidak sanggup memadamkan api. Karena terdakwa merasa bersalah dan takut kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan lahan yang terbakar tanpa memberitahu kepada siapapun jika terjadi kebakaran lahan di lahan milik terdakwa. Saat proses pemadaman api pada tanggal 24 Juli 2024 sampai malam hari, terdakwa ikut memadamkan api namun terdakwa melarikan diri karena takut ada pidana terkait perbuatan terdakwa tersebut. Bahwa Saat saksi Ambok Iri Bin Hanafi berada di kebun/lahan saksi, saksi melihat Terdakwa dengan pakaian kebun lengan panjang warna merah, celana training warna hitam garis garis merah dan memakai sepatu boot pendek sedang membakar rumput dan kayu pada lahannya. Bahwa saksi Ambok Iri Bin Hanafi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pembakaran akan tetapi yang saksi ketahui bahwa terdakwa sering kali setiap melakukan pembersihan kebun selalu membakar di bagian tunggul potongan pohon di daerah kebun miliknya dan juga saksi telah memberitahukan dan memperingatkan Terdakwa agar tidak sembarangan membakar lahan yang mana pada saat itu musim kemarau akan tetapi Terdakwa menjawab dengan kata "Dak apo – apo lah". Bahwa Saat terdakwa mengetahui jika lahan milik terdakwa terbakar kemudian terdakwa mencoba melakukan pemadaman terhadap lahan tersebut dengan menggunakan ember dan bekas galon racun rumput namun terdakwa tidak mampu melakukan pemadaman pada lahan tersebut dan terdakwa benar tidak ada melaporkan peristiwa kebakaran tersebut karena terdakwa takut. Proses pemadaman api dibantu oleh banyak pihak, diantaranya saksi Randy Renaldi Putra, saksi Suroso Bin Sinto. Bahwa Alat-alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan kegiatan pembersihan lahan tersebut yaitu parang yang terdakwa gunakan untuk menebas rumput, cangkul untuk melakukan penanaman, kapak untuk menebas batang batang pohon dan cup portable untuk melakukan penyemprotan rumput. Bahwa Jenis tanah pada lokasi lahan kebun sawit milik terdakwa dan sekitarnya adalah gambut dan terdakwa mengetahui jika tanah jenis gambut tersebut mudah terbakar. Terdakwa melakukan pembakaran pada tumpukan sampah pada malam hari karena siang hari ini panas dan kalau pun dibakar apinya akan cepat merambat dan menyebar serta agar lahan terdakwa bersih dan tunggul tunggul kayu bisa habis. Bahwa Terdakwa baru pertama kali di lahan ini melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, dan sebelum kejadian lahan terdakwa terbakar saat ini terdakwa pernah juga melakukan pembakaran pada tumpukan sampah dan diperingatkan oleh pak RT setempat namun api tidak menyebar dan/atau membesar. Luas lahan terdakwa yang terbakar sekitar 2 (dua)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar, untuk lahan siapa saja yang terbakar sewaktu terdakwa masih berada di lokasi dan sebelum melarikan diri yang terbakar yaitu lahan milik Mul, Lairik dan Pak Ilak. Terdapat 5 (lima) titik api yang terdakwa buat dengan jarak masing masing 5 sampai dengan 10 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terdakwa membuka lahan dengan cara membakar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa lakukan pembakaran pada tumpukan sampah tersebut sebanyak 5 (lima) titik agar lahan tersebut bersih;

**Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuka lahan dengan cara membakar terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa kooperatif, terdakwa berkata jujur, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta terdakwa belum pernah dihukum, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pembedaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Mengingat dalam Undang Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak diatur terkait dengan pidana pengganti denda, maka mengacu kepada Pasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat membuat lahan terdakwa dan lahan orang lain terbakar. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas proporsionalitas sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bibit Sawit, 1 (Satu) Bibit Sawit yang terbakar, 1 (Satu) potongan kayu yang terbakar, 1 (Satu) buah korek api / mancis warna merah dan 3 (tiga) unit besi sisa dari alat semprot yang terbakar oleh karena khawatir akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemari lingkungan;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang lahannya ikut terbakar yakni lahan milik Ambok Iri, Ambok Lak, Suroso, Hj. Hasbi, Muji dan Mondosio;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Wiyono Alias Yono Bin Kasbun (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Bibit Sawit
  - 1 (Satu) Bibit Sawit yang terbakar
  - 1 (Satu) potongan kayu yang terbakar
  - 1 (Satu) buah korek api / mancis warna merah
  - 3 (tiga) unit besi sisa dari alat semprot yang terbakar

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tatok Musianto, S.H. , Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Kukuh Prima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Moh. Rezwandha Mesya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 106/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)